




Pelayanan Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK : KPTS.08/DISDUK/V/2022

Persyaratan

- a. KK; dan
- b. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- a. WNI mengisi F-1.03
- b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas
- c. Dinas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri SKPLN
- d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah
- e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN IR. SUTAMI SEKUPANG - BATAM 29428 322287

www.disdukcapil.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) Keluar Wilayah NKRI

Pengaduan Layanan

- a. Kotak Saran;
- b. Website : <http://disdukcapil.batam.go.id>;
- c. e-mail : disdukcapil@batam.go.id; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708); dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR.